



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1398 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/9577/436.7.1/2023 Tanggal 17 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 13 SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : Jl. SAMPOERNA 65 SURABAYA RT 1 / RW 1  
Kelurahan Krembangan Utara  
Kecamatan Kec. Pabean Cantian  
Kota Surabaya  
NPSN : 20533078  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : SD Muhammadiyah 13  
Berdasarkan Akta Notaris : BUDI PRASETYO, SH, MM Nomor AHU2.AH.01.04.249 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : IMAM HIDAYAT, SH  
Nama Kepala Sekolah : AMANG MUAZAM

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6569/436.7.1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **17 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001